

ANGGARAN RUMAH TANGGA

ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB I

Keanggotaan

Pasal 1

- (1). Anggota Biasa adalah seluruh lulusan Universitas Brawijaya.
- (2). Anggota Luar Biasa adalah alumni Perguruan Tinggi Lain yang mengabdikan dirinya di Universitas Brawijaya.
- (3). Anggota kehormatan adalah orang yang berjasa besar terhadap Universitas Brawijaya yang disahkan sebagai Anggota oleh Pengurus Pusat.

Pasal 2

Kartu tanda Anggota ditetapkan dan disahkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Brawijaya.

Pasal 3

- (1). Keputusan Pencabutan hak dan pemberhentian terhadap anggota, merupakan wewenang Pengurus Pusat.
- (2). Bagi Anggota yang terkena ayat 1, berhak mengajukan banding/pembelaan dalam Musyawarah Nasional.

BAB II

Susunan Organisasi dan Pengurus

Pasal 4

- (1). Susunan Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri dari :
 1. Ketua Umum
 2. Ketua I
 3. Ketua II
 4. Sekretaris Jenderal
 5. Wakil Sekretaris Jenderal
 6. Bendahara
 7. Seksi-seksi yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (2). Pengurus Pusat merupakan badan eksekutif tertinggi organisasi yang bertugas antara lain :
 1. Memimpin jalannya organisasi
 2. Berusaha mewujudkan tujuan dan usaha organisasi
 3. Melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 4. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban dalam Musyawarah Nasional berikutnya.

Pasal 5

Pengurus Cabang dan Pengurus Komisariat

- (1). Pengurus Cabang merupakan badan eksekutif yang berkedudukan di Kota/Kabupaten dengan jumlah anggota minimal 15 orang
- (2). Susunan Pengurus Cabang sekurang-kurangnya terdiri dari :
 1. Ketua

2. Sekretaris
 3. Bendahara
 4. Seksi-seksi menurut kebutuhan
 5. Koordinator Alumni Fakultas
- (3). Pengurus Komisariat merupakan badan eksekutif yang berkedudukan di Fakultas/Kantor Pusat dalam lingkungan Universitas Brawijaya, dan di Cabang.
- (4). Susunan Pengurus Komisariat sekurang-kurangnya terdiri dari :
1. Ketua
 2. Sekretaris
 3. Bendahara
 4. Seksi-seksi menurut kebutuhan
- (5). Pengurus di Daerah,Cabang/Komisariat mempunyai tugas melaksanakan program kerja IKA Universitas Brawijaya di Daerah/Fakultasnya.
- (6). Pengurus di Cabang/Komisariat berwenang melaksanakan program kerja serta berkewajiban melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Pengurus Pusat.
- (7). Segala aktifitas dan kebijakan Pengurus di Cabang/Komisariat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang diatur oleh Pengurus Pusat.
- (8). Pengurus di Cabang/komisariat menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada anggota di akhir masa kepengurusan.

Pasal 6

Badan Penasehat

- (1). Badan Penasehat ditingkat Pusat merupakan penasehat Pengurus Pusat IKA Universitas Brawijaya terdiri dari :
1. Rektor
 2. Tokoh Masyarakat yang dipandang perlu oleh Pengurus Pusat
- (2). Badan Penasehat ditingkat Cabang merupakan penasehat Pengurus Cabang IKA Universitas Brawijaya yang terdiri dari :
1. Pejabat setempat
 2. Tokoh Masyarakat yang dipandang perlu oleh Pengurus Cabang
- (3). Badan Penasehat ditingkat Komisariat adalah Dekan, bila dipandang perlu saja.

BAB III

Pemilihan Pengurus Pusat, Cabang dan Komisariat

Pasal 7

- (1). Pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat diadakan oleh Sidang Pleno Musyawarah Nasional untuk masa jabatan empat tahun
- (2). Tata cara pemilihan Ketua Umum, bersama-sama dengan dua anggota formatur diatur dalam peraturan tersendiri dan diputuskan dalam Sidang Pleno Musyawarah Nasional.
- (3). Forum untuk pemilihan Ketua Umum Pengurus pusat tersebut sesuai dengan peserta yang hadir.

Pasal 8

Ketua Pengurus Cabang/Komisariat dipilih oleh Musyawarah Anggota Cabang/Komisariat untuk masa jabatan empat tahun.

BAB IV

Keuangan

Pasal 9

- (1). Tiap anggota diwajibkan minimal membayar uang pangkal Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) dan uang iuran minimal Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus) setiap bulan.

- (2). Pembagian uang iuran adalah sebagai berikut :
1. Pengurus Pusat sebesar Rp. 1.500,- (Seribu lima ratus rupiah)
 2. Pengurus Cabang sebesar Rp. 1000,- (Seribu rupiah)
 3. Pengurus Komisariat sebesar Rp. 1000,- (Seribu rupiah)

BAB V

Musyawarah Nasional

Pasal 10

- (1). Musyawarah Nasional IKA Universitas Brawijaya dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Utusan-Utusan Cabang/Komisariat
- (2). Keputusan Musyawarah Nasional IKA Universitas Brawijaya dinyatakan sah apabila disetujui oleh setengah ditambah satu dari Pengurus Pusat dan Utusan-utusan Cabang/Komisariat.
- (3). Jumlah perutusan tiap Daerah/Cabang/Komisariat untuk menghadiri Musyawarah Nasional ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
- (4). Musyawarah Nasional bertugas :
 1. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
 2. Menetapkan program Kerja
- (5). Acara bahan-bahan dan tata tertib Musyawarah Nasional sudah diterima oleh Cabang/Komisariat paling lambat tiga bulan sebelum Musyawarah Nasional dimulai.

Pasal 11

Rapat Kerja Nasional

- (1). Diantara dua Musyawarah Nasional, Pengurus Pusat menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional yang diikuti oleh Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang dan Pengurus Komisariat.
- (2). Rapat Kerja Nasional bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan mengadakan perbaikan dan penyempurnaan jika dipandang perlu.
- (3). Rapat Kerja Nasional dapat pula mengambil keputusan-keputusan yang dipandang penting untuk kelancaran dan kepentingan organisasi.
- (4). Musyawarah Daerah, Cabang dan Komisariat

BAB VI

Pasal 12

Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur oleh Pengurus Pusat dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga.